

Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid-19

Nu'man Afif¹⁾, Slamet Haryono²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga

*Email korespondensi: numanafif8@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect generated by rupiah exchange rate inflation and the impact of the COVID-19 pandemic on the amount of fees charged to murabahah transactions at Indonesian Sharia Commercial Banks. The population that has been determined is all Islamic banks that are established and operating in Indonesia. To facilitate data collection, the authors grouped the sample data into two categories. The first is related to Islamic banking statistics issued by the OJK, and the second is related to inflation published by Bank Indonesia. The type of research chosen in this study uses quantitative methods, in order to facilitate the process of data analysis, so that the data obtained can be accounted. The results show that inflation has a negative but not significant effect on murabahah financing and the corona virus has a positive and significant effect on murabahah financing.

Keywords: Inflation, Covid 19, Murabaha Financing

Saran sitasi: Afif, N., & Haryono, S. (2022). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1737-1743. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5774>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5774>

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan dalam perbankan syariah terdiri dari beberapa akad salah satunya adalah akad dengan konsep *murabahah*. Akad yang dilaksanakan pada mekanisme *Murabahah* seperti yang terdapat dalam akad jual beli. Jenis pembiayaan ini merupakan metode yang paling digemari dan menjadi produk unggulan perbankan syariah di Indonesia (Wiros, 2015).

Mengacu pada dana yang dikeluarkan oleh bank Indonesia pada rentan waktu antara tahun 2016 sampai 2020, didapatkan data bahwa mekanisme transaksi *murabahah* merupakan jenis transaksi yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Jenis

pembiayaan ini paling disukai oleh seluruh masyarakat Indosenai, karena jenis transaksi ini memiliki peluang keuntungan yang paling besar dan memiliki tingkat kepastian yang paling tinggi, jika dibandingkan dengan jenis transaksi perbankan lainnya. Selain itu mekanisme pembiayaan *murabahah* memiliki tingkat resiko yang paling rendah dibandingkan dengan jenis pembiayaan sejenisnya (Fauzan, 2017). Berikut sajian data yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah (BUS). Berikut komposisi penyaluran pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia:

Tabel 1. Komposisi Pembiayaan Murabahah pada BUS

Nama Bank	2019	2020
Bank Syariah Mandiri	39.916.416	45.569.492
Bank BRI Syariah	13.192.848	22.674.700
Bank BNI Syariah	19.193.843	20.247.342
Bank BCA Syariah	2.215.483	1.371.359
Bank Muamalat	14.138.127	12.880.811
Bank Mega Syariah	4.033.448	2.747.334

Nama Bank	2019	2020
Bank Bukopin Syariah	1.574.038	1.186.007
Bank BTPN Syariah	8.969.565	9.514.196

Sumber : laporan keuangan Bank Umum Syariah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Bank Umum Syariah yang menyalurkan pembiayaan murabahah paling tinggi adalah Bank Mandiri Syariah yaitu sebesar Rp 45.569.492 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 39.916.416. kemudian diikuti oleh Bank BRI Syariah yang mampu menyalurkan pembiayaan Murabahah pada tahun 2020 sebesar Rp 22.674. 700 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 13.192. 848 .

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi besarnya transaksi perbankan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain faktor internal seperti yang telah dikemukakan di atas, terdapat faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh pada besarnya nilai transaksi dalam pembiayaan *murabahah*. Faktor tersebut ialah inflasi yang dapat berdampak pada turunnya minat masyarakat dalam menyimpan uang di bank. Dengan menurunnya jumlah dana yang disimpan oleh masyarakat, secara bersamaan

berdampak pada terkendalanya pihak bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (Karim, 2011). Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan sistem perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan ini terjadi dalam segala jenis transaksi, mulai dari pendanaan dan pembiayaan, akan tetapi perkembangan yang baik ini tentu memiliki kendala jika terjadi inflasi. Inflasi merupakan keadaan dimana nilai tukar rupiah terus mengalami pengurangan, ketika terjadi inflasi masyarakat lebih memilih untuk mengambil dana yang tersimpan di bank untuk membeli aset seperti tanah dan bangunan, dengan kejadian tersebut tentu perbankan syariah berpotensi mengalami kerugian (Jayanti dan DEKY, 2016). Kondisi perekonomian selalu menarik Berikut tabel inflasi perbankan syariah dari tahun 2017 – 2020.

Tabel 2. Inflasi pada bank umum syariah di Indonesia

Tahun	Inflasi
2017	3,61%
2018	3,13%
2019	2,72%
2020	1,68%

Sumber: www.bi.go.id

Dapat dilihat dari tabel 1 bahwa inflasi di setiap tahunnya mengalami penurunan. Dalam tabel tersebut memberikan informasi bahwa pada tahun 2017 terjadi inflasi sebesar 3,61%, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,13%, penurunan tersebut terus terjadi, hingga pada tahun 2019 menjadi 2,72%. Dan terus mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2020 sebesar 1,68%.

Keberadaan bank syariah merupakan alternatif pilihan yang menjadi primadona masyarakat Indonesia, karena masyarakat menghindari adanya praktek bunga dalam pendanaan, tentu perbankan syariah mendapatkan tempat spesial di masyarakat karena dalam prakteknya perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga sehingga perbankan syariah merupakan jawaban dalam pembiayaan sektor riil di masyarakat. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Isretno, bahwa perkembangan perbankan syariah memiliki peran dalam melancarkan

kegiatan perekonomian sktor riil masyarakat yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* dengan berlandaskan sistem keuangan syariah (Isretno, 2011). Akan tetapi pada tahun 2019 terjadi pandemi covid-19 yang berdampak pada menurunnya kegiatan perekonomian di seluruh dunia (Sanariya dan Itsnaini, 2020).

Virus corona merupakan sejenis virus yang menyerang sistem pernapasan. Kondisi tubuh yang mengalami penurunan tingkat kesehatan kemudian dikenal dengan istilah terinfeksi covid-19. Penyakit ini pertama kali muncul pada bulan Desember 2019 di Kota Wuhan Cina. Seseorang yang terinfeksi virus ini mengalami salah satu atau tiga gejala penurunan kesehatan. Pertama mengalami demam dengan suhu tubuh lebih dari 38⁰ C, kedua mengalami batuk dan terakhir terjadi gejala sesak nafas. Hampir seluruh Negara di dunia mengalami pandemi covid-19, tidak terkecuali Negara Indonesia. Dengan terjadinya

pandemi ini, tidak hanya berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akan tetapi berdampak juga pada lesunya perekonomian dan berkurangnya transaksi perbankan syariah di Indonesia (Sunaria dan Itsnaini, 2020).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Negara Indonesia bukan hanya berdampak pada berkurangnya kesehatan masyarakat, akan tetapi berdampak juga pada sektor ekonomi yang sebab awalnya adalah

kebijakan pemerintah membatasi kegiatan masyarakat untuk mencegah penularan virus corona. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, secara bersamaan berdampak pada lesunya kegiatan ekonomi di masyarakat, terbukti pada kuartal II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus 5,32 persen sebagaimana data yang dikeluarkan oleh BPS berikut:



Gambar 1. Data BPS Triwulan II dan III tahun 2020

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020

Mengacu pada paparan data pada gambar di atas, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada kuartal II dan III tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, pada kuartal pertama dan kedua akan tetapi pada kuartal ketiga mulai mengalami peningkatan. Terbukti dengan data yang dikeluarkan oleh BPS pada kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 2,97%, kemudian mengalami penurunan pada kuartal ke II menjadi minus 5,32%, pada kuartal ke III menjadi minus 3,49% dimana angka ini masih rendah dibandingkan dengan PDB di triwulan I 2020.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Inflasi merupakan kondisi kenaikan sejumlah harga pada barang tertentu. Inflasi tentu sangat berhubungan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar, atau yang biasa dikenal dengan istilah moneter, kondisi ini terjadi apabila nilai rupiah mengalami penurunan sehingga terjadi kenaikan harga barang dengan jumlah tertentu. Jika telah terjadi inflasi terdapat dua kondisi yang tidak bisa dihindarkan, pertama ialah terjadi kenaikan harga barang secara terus menerus, kedua. Kenaikan terjadi pada seluruh harga barang dan jasa yang diperjual belikan (karim, 2010).

Jika merujuk pada penjelasan yang dikeluarkan oleh IHK atau Indeks Harga Konsumen yang

mengukur tentang perubahan harga barang dan jasa yang diperjual belikan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, IHK mendefinisikan inflasi sebagai terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus (Sadono, 2011).

Mengacu pada pemaparan yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan hipotesis berikut:


$H_1 =$ Inflasi memberikan dampak positif pada pembiayaan *Murabahah* yang terdapat di Bank Umum Syariah.

Dampak Covid-19 terhadap Pembiayaan Murabahah

Corona Virus merupakan salah satu jenis virus yang menyerang sistem pernafasan, virus ini jauh lebih berbahaya daripada virus yang terjadi di timur tengah yang dikenal dengan virus *MERS-CoV*. Virus corona termasuk dalam jenis virus zoonotic yang dapat menularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, virus ini pertama kali muncul di Wuhan pada tanggal 30 Desember 2019. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, hingga pada bulan Oktober tahun 2020 tidak kurang dari 189 Negara di seluruh dunia telah terinfeksi virus ini, tidak terkecuali Negara Indonesia. Virus covid-19 yang menginfeksi masyarakat bukan hanya berdampak pada pengurangan kondisi kesehatan masyarakat, akan tetapi berdampak juga pada melemahnya sektor ekonomi, sektor pariwisata,

investasi, dan perdagangan (Sarip, Syarifudin dan Muaz, 2020). Mengacu pada penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H₂ = Covid-19 memberikan dampak pada Pembiayaan Murabahah yang terdapat di Bank Umum Syariah



Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan teoritis seperti yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan seperti dibawah ini:

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Jumlah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia adalah 14 bank. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive*

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan suatu kriteria tertentu. kriteria yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan dan Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan penelitian. Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel yaitu sebagai berikut

Tabel 3. Sampel Penelitian

No.	Nama Bank Umum Syariah	No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah	8.	PT. Bank Syariah Mandiri
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	9.	PT. Bank Mega Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia	10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
4.	PT. Bank Victoria Syariah	11.	PT. Bank Syariah Bukopin
5.	PT. Bank BRI Syariah	12.	PT. Bank BCA Syariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
7.	PT. Bank BNI Syariah	14.	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020

Sumber data pada penelitian ini adalah laporan keuangan yang sudah diresmikan website formal Bank Indonesia (BI) yang berdasar pada Pelaporan yang dikeluarkan oleh Statistik Perbankan Syariah Indonesia, sedangkan data yang berhubungan dengan jumlah korban dan dampak yang disebabkan dengan adanya pandemi covid-19 didapatkan dari BPS. Seluruh data yang dikumpulkan menggunakan data sekunder yang telah disesuaikan dengan urutan waktu diterbitkan data tersebut sesuai dengan publikasi dari OJK dan BPS.

Untuk variable independent pada penelitian ini, terdapat satu variable, yaitu inflasi. Adapun variable dependen dalam penelitian ini, ialah pembiayaan dengan metode *murabahah*. Dalam riset yang akan dilakukan oleh peneliti menerapkan teknik analisis data jenis kuantitatif dengan cara melakukan pengujian datanya mempergunakan program *Statistic Product and Service Solution* (SPSS) bertujuan agar dapat memudahkan proses mengolah datanya. Model

yang terdapat pada riset berikut ini yaitu melakukan pengujian dengan regresi linier berganda, apakah ada variabel independen pada variabel dependen. Maksud regresi linier berganda yaitu melaksanakan analisis data memaparkan terdapat variabel independen berjumlah lebih dari satu yang digunakan penelitian serta variabel dependent berskala data interval (kuantitatif maupun numerik). Model ekonometrika dalam riset berikut yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Berikut penjelasan dari simbol-simbol tersebut:

- Y** = adalah pembiayaan pada murabahah
- β₀** = ialah konstanta dalam persamaan regresi
- β₁, β₂**, = suatu koefisien variabel independen di setiap X₁ dan X₂
- X₁** = yakni inflasi
- X₂** = yaitu Covid-19

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesudah dilaksanakan analisa regresi, sebaiknya dilaksanakan uji asumsi klasik agar dapat diketahui dengan menggunakan model yang digunakan terdapat sifat BLUE atau *Best, Linier, Unbias, Estimator* dapat

diartikan model regresi ini belum memuat permasalahan dengan sebagian uji coba, antara lain uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40342895
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.117
	Negative	-.121
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		


Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

Dalam tabel tersebut, informasi terkait distribusi data yang sedang dilakukan dalam penelitian. Dalam data tersebut termasuk data yang berdistribusi normal, sebagaimana yang tercantum pada tabel nilai Asymp.Sig (2-Tailed) menggunakan

pengujian normalitas dan ditemukan hasil nilainya sebanyak 0.200, maka artinya nilai 0.200 lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha sebesar 0.005 ($200 > 0,05$). Kesimpulannya adalah data yang diterapkan pada penelitian termasuk distribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas



Titik-titik yang ada pada gambar Scatterplot di atas tersebar dengan tidak membentuk pola, karena titik tersebut menyebar secara merata sekaligus terlihat acak. Persebaran titik yang terlihat yakni

terletak di atas atau di bawah pada angka nol di sumbu Y. Maka dapat menyimpulkan sesuai dengan gambar tersebut yakni data dalam artikel ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.951 ^a	.904	.876	.45745	2.410

a. Predictors: (Constant), Covid, Inflasi

b. Dependent Variable: pem. Murabahah

Bentuk sajian terkait hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan, penyajian tabel tersebut dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebanyak 2.410, dengan perbandingan nilai sig yang telah ditetapkan yakni 0.05 atau 5%, sampel yang digunakan sebanyak 10, dengan variabel independen sebanyak 2 variabel / $K=2$. Maka batas bawah atau nilai d_l pada penelitian ini sebesar 0.697 dan sejumlah 1.641

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Uji R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.951 ^a	.904	.876	.45745	2.410

a. Predictors: (Constant), Covid, Inflasi

b. Dependent Variable: pem. Murabahah

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

Hasil setelah menggunakan uji koefisien determinasi dari hasil tersebut dapat diketahui nilai dari R^2 atau dengan nama lain R Square senilai 0.87 (jika dipersentasekan menjadi 87%). Hasil tersebut dapat dimengerti, bahwa 87% variasi Pembiayaan

5. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.763	2	6.882	32.887	.000 ^b
	Residual	1.465	7	.209		
	Total	15.228	9			

a. Dependent Variable: pembiayaan Murabahah

b. Predictors: (Constant), Covid-19, Inflasi

Sumber : *Output SPSS 20.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

Mengenai hasil dari uji F yang telah dilakukan, dari uji tersebut nilai sejumlah 32.887 ditetapkan sebagai F_{hitung} . Nilai sebesar 5% ditetapkan sebagai tingkat kepercayaan dalam tabel tersebut, $df_1 (k-1)$ atau dengan bentuk lain yakni $3-1 = 2$, $df_2 (n-k) 10-2 = 8$, berdasar pada data tersebut maka nilai sejumlah 4.46 ditetapkan sebagai F_{tabel} . Maka dari itu dapat dituliskan dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau dengan

6. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	91.682	7.676		11.945	.000
	Inflasi	-.169	.473	-.073	-.357	.731
	Covid-19	.231	.053	.890	4.352	.003

a. Dependent Variable: pembiayaan Murabahah

Sumber : *Output SPSS 25.0, Data Sekunder yang telah diolah, 2021*

ditetapkan sebagai nilai batas atas atau nilai d_u . Perolehan hasil dari perhitungan rumus, diperoleh nilai Durbin-Watson $d_u < d < 4-d_u$ ($1,641 < 2,410 < 2,329$) nilai 2.410 terletak diantara nilai 1.671 yang ditetapkan sebagai d_u dan $4-d_u$ ($4-1,671 = 2,329$). Hasil pengolahan tersebut dapat ditarik kesimpulan yakni tidak terdapat autokorelasi dalam data ini.

Murabahah secara bersama – sama dijelaskan oleh variabel Inflasi dan Covid-19. terdapat sisa 13% yang dijelaskan dari variabel lain dan letaknya diluar model penelitian, pernyataannya sesuai adalah riset ini relatif baik.

bentuk lain yakni $32.887 > 4.46$ dengan penetapannilai sig 0.000, artinya adalah $0.000 < 0.05$. pernyataannya adalah H_0 dikatakan ditolak dan H_a dinyatakan diterima, kesimpulannya seperti itu sebab kedua variabel yaitu inflasi dan covid-19 berpengaruh pada variabel dependen yakni pembiayaan murabahah.

a. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Dengan melihat tabel koefisien nilai yang didapatkan t hitung dari inflasi sejumlah -0.357, ternyata nilai yang didapatkan lebih kecil dari t tabel. T tabel diperoleh dari rumus $\alpha/2$ ($0,05/2 = 0,025$) ; $n-k-1 = 10-3 = 7$ dan menghasilkan t tabel sebesar 2.364. Sehingga dalam penelitian ini t hitungnya lebih kecil daripada t tabel ($-0.357 < 2.364$). Hasil data tersebut peneliti mengartikan bahwa H_a dinyatakan ditolak dan H_0 dinyatakan diterima. Nilai signifikansi yang dimiliki oleh variabel inflasi adalah 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05 ($0,731 > 0,05$). Dari hasil penghitungan tersebut maka inflasi dapat memberi pengaruh negatif namun tidak secara signifikan pada pembiayaan murabahah.

b. Dampak COVID-19 terhadap Pembiayaan Murabahah

Nilai sig yang dimiliki oleh variabel Covid-19 adalah 0.003, hal ini dapat didefinisikan bahwa $0.003 < 0.05$. Hasil data tersebut dapat menunjukkan H_0 dinyatakan ditolak dan H_a diterima. Setelah melihat perbandingan dari nilai t hitung dan t tabel pada variabel Covid-19, maka dapat diketahui bahwasannya 4.352 ditetapkan sebagai nilai dari t hitung dan 2.364 ditetapkan sebagai t tabel, dari temuan tersebut maka t hitung dengan angka 4.352 memiliki hasil nilai lebih besar dibandingkan t tabel dengan nilai 2.364 ($4.352 > 2.364$). Dari perolehan yang ditampilkan dalam bentuk data diartikan dengan H_a diterima dan H_0 ditolak. Melalui hasil penghitungan yang peneliti peroleh maka corona virus terdapat dampak positif dan signifikan pada pembiayaan murabahah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, maka peneliti akan memberikan kesimpulan diantaranya adalah inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan pada pembiayaan murabahah, maka kesimpulannya adalah inflasi mempunyai pengaruh negatif namun tidak secara signifikan pada pembiayaan murabahah. Covid-19 memiliki dampak positif dan signifikan pada pembiayaan murabahah, maka peneliti menimpulkan covid-19 berdampak positif dan signifikan pada pembiayaan murabahah. Secara simultan inflasi dan covid-19 secara bersamaan dapat menjelaskan terhadap pembiayaan murabahah.

5. REFERENSI

- Isretno, E. (2011). *Pembiayaan mudharabah dalam sistem perbankan syariah*. Cintya Press.
- Jayanti, S. D., & DEKY, D. A. (2016). Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah). *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 2(2), 86-105.
- Karim, A. A. (2011). Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan.
- Karim, A. (2010). Ekonomi Makro islam edisi ke-3. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Fauzan, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Investasi Islam*, 2(1), 1-20.
- Sarip, S., Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 10-20.
- Sunaria, M. J. S., & Itsnaini, P. R. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah). *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Sadono, S. (2011). Makroekonomi Teori Pengantar Edisi tiga. *Raja grafindo Persada*.
- Wirosa, P. D. D. D. H. (2015). Usaha Bank Syariah. *Jakarta: PT Grasindo*.